

ABSTRAK PERATURAN

TANGGUNG JAWAB – PERSEROAN – PENGAWASAN – MENTERI KEUANGAN

PERMENKEU RI NOMOR 176 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1126)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi, dan Pasal 4A Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU No.19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.5 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.20) sebagaimana telah beberapa kali diubah dg PP No.75 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.163), PP No.45 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.117, TLN No.4556) sebagaimana telah diubah dg PP No.23 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.113, TLN No.6800), PP No.66 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.150), PP No.35 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.72), PP No.62 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.150), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pedoman bagi BUMN Persero dalam melaksanakan TJSL BUMN Persero. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan TJSL BUMN Persero yang efektif, optimal, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan kegiatan bisnis berkelanjutan.

CATATAN : - BUMN Persero harus menyesuaikan standar operasional prosedur mengenai program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-15.